

SKRIPSI

**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM
PENENTUAN CALON LEGISLATIF TERPILIH**



Diajukan oleh

ZULFADILLA PUTRI

NIM 2010211220098

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, 2024

SKRIPSI

**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM
PENENTUAN CALON LEGISLATIF TERPILIH**



Diajukan oleh

ZULFADILLA PUTRI

NIM 2010211220098

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, 2024

IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PENENTUAN CALON LEGISLATIF TERPILIH

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ZULFADILLA PUTRI

NIM 2010211220098

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN


**IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM
PENENTUAN CALON LEGISLATIF TERPILIH**

Diajukan oleh

ZULFADILLA PUTRI

NIM 2010211220098

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA PADA
PENENTUAN CALON LEGISLATIF TERPILIH

Diajukan oleh

ZULFADILLA PUTRI

NIM 2010211220098

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 329/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal: 14 JUN 2024



Disahkan Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Deden Koswara, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 329/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 14 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfadilla Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220098
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 02 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PENENTUAN CALON LEGISLATIF TERPILIH

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Zulfadilla Putri

NIM. 2010211220098

MOTO

Sukses bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah kunci kesuksesan.

(Seungkwon)

Kamu mungkin akan kecewa jika gagal, tetapi kamu akan gagal jika tidak

mencoba. **(Beverly Sills)**

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, yang atas kuasa serta karunia dan ridho-Nya karya ilmiah hasil dari menuntut ilmu saya pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini dapat saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan kasihi:

Lamsinah, Ibunda tercinta,

Yang sebagai tanda bakti serta kasih sayang saya, saya persembahkan kepada ibunda yang telah melahirkan, menjaga, merawat, serta mendidik saya, yang selalu mengusahakan semua keperluan dan kebutuhan saya. Dengan harapan karya ini menjadi kebanggaan bagi Ibunda dan dapat menjadi kebaikan dalam ilmu pengetahuan.

Kakak-kakak tercinta dan tersayang

Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh kakak, yang telah memenuhi kebutuhan selama masa perkuliahan, dan memberikan kesempatan kepada sang adik untuk terus menuntut ilmu. Semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah SWT.

Dosen pembimbing skripsi

Saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad. S.H., M.Hum.** atas bimbingannya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Zulfadilla Putri. 2024. **IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PENENTUAN CALON LEGISLATIF TERPILIH.** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 43 halaman, Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Pemilihan umum atau yang disingkat menjadi pemilu adalah proses yang sangat penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Pemilihan umum memiliki dasar hukum yang kuat yang diatur dalam perundang-undangan. Pemilihan umum juga merupakan pelaksanaan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Prinsip-prinsip hukum demi keadilan, keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas juga menjadi hal penting dalam pemilihan umum. Lembaga-lembaga hukum juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan pemilihan umum ini. Pemilu di Indonesia memiliki dua sistem. Pertama, sistem proporsional tertutup dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Kedua, sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu kemudian sedikit mengalami perubahan pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah salah satu jenis sistem pemilihan umum di mana kursi parlemen atau legislatif dibagi berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh partai politik atau kandidat. Dasar hukum sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sekarang diubah menjadi PERPU No.1 Tahun 2022. Sistem perwakilan berimbang atau proporsional yang dipergunakan dalam pemilu di Indonesia menjadi instrumen untuk memberi akses dan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam proses politik melalui pemilu. Dengan adanya sistem proporsional terbuka ini, para partai politik memiliki kebebasan untuk menentukan para calon yang akan diusung, sehingga persaingan yang terjadi dalam pemilu lebih kompetitif di antara calon-calon tersebut. Partai politik juga tentunya cenderung akan memilih calon yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang terbaik, karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada pemilihan umum proporsional terbuka ini, tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana seorang calon legislatif tersebut akhirnya dapat menduduki kursi parlemen, diluar dari pengetahuan masyarakat apabila calon legislatif tersebut memperoleh banyak suara, maka akan mendapatkan kursi legislatif. Padahal untuk dapat mencapai kedudukan tersebut, seorang calon legislatif harus melewati berbagai persyaratan dan ketentuan. Kontribusi dari

masyarakat diperlukan agar tercapainya pemilu yang transparan, dan masyarakat akan paham bagaimana semestinya pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka dalam penentuan calon legislatif. Dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum, dengan cara memahami bagaimana proses perhitungan suara dan bagaimana kursi parlemen didistribusikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang diperoleh dari bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa :

Penetapan untuk calon legislatif terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara dengan peringkat terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh dari setiap calon sesuai jumlah dari perolehan kursi partai politik pada daerah pemilihan dari calon. Sistem pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka adalah metode pemilihan umum di mana pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga dapat memberikan suara langsung kepada kandidat yang diusulkan oleh partai tersebut. Partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu harus memenuhi persyaratan ambang batas parlemen untuk dapat menduduki jabatannya sesuai dengan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perhitungan suara calon legislatif menggunakan metode Sainte Lague, yaitu jumlah perolehan kursi DPR di setiap dapil ditentukan dengan rumusan: suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas, dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil. Dalam perhitungan menggunakan metode Sainte Lague, semua kursi parlemen akan habis terbagi, maka dari itu tidak ada celah untuk terjadinya kekosongan kursi, karena alokasi kursi pasti akan terisi.

Zulfadilla Putri. 2024. **IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PENENTUAN CALON LEGISLATIF TERPILIH.** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 43 halaman, Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka dalam penentuan calon legislatif. Dan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum, dengan cara memahami bagaimana proses perhitungan suara dan bagaimana kursi parlemen didistribusikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. dengan mendeskripsikan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis.

Menurut hasil penelitian, skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama.** penetapan untuk calon legislatif terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara dengan peringkat terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh dari setiap calon sesuai jumlah dari perolehan kursi partai politik pada daerah pemilihan dari calon. **Kedua,** perhitungan suara calon legislatif menggunakan metode *Sainte Lague*, yaitu jumlah perolehan kursi DPR di setiap dapil ditentukan dengan rumusan: suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas, dibagi dengan bilangan pembagi satu dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil. Dalam perhitungan menggunakan metode *Sainte Lague*, semua kursi parlemen akan habis terbagi, maka dari itu tidak ada celah untuk terjadinya kekosongan kursi, karena alokasi kursi pasti akan terisi.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Proporsional Terbuka, Calon Legislatif

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA PADA PENENTUAN CALON LEGISLATIF TERPILIH”**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan skripsi ini. Selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis begitu banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam lembaran ucapan terima kasih ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat, Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

3. Yang terhormat, Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan, bimbingan, serta ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat, Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini membantu penulis dengan penuh kesabaran selama masa perkuliahan penulis.
6. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang selama ini membantu penulis dan memberikan pelayanan pada masa perkuliahan, baik dari Bagian Akademik, Kemahasiswaan, serta lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Orang tua penulis, Ibunda tercinta Lamsinah, yang selama ini menjadi penguat untuk penulis, dengan doa dan restunya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta terimakasih kepada Sutrisno selaku Ayahanda.

10. Semua Kakak Penulis, Nanang Ilmi Wahyudi, Raudatul Jannah, Bondan Agus Trisniawan, Sapto Agus Trisniawan, yang selama ini membantu sang adik dalam pembiayaan perkuliahan. Seluruh keluarga, dan seluruh keponakan penulis yang selalu menghibur penulis.
11. Teman penulis, Jeance Tamimah yang selalu ada untuk mendukung, membantu, menguatkan, menghibur, serta menemani penulis.
12. Just be Four, Muzdalifah, Silvany Mareta Alisyah, Vinka Natasya, yang sedari dulu senantiasa menemani penulis.
13. Yuni Ogi Ani, Putri Mega Agustina, serta perempuan 12ELASI, yang menjadi teman penulis selama perkuliahan, dan seluruh saudara 12ELASI, yang selalu mendukung penulis dan menjadi teman untuk saling berbagi.
14. Seluruh saudara LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sangat membantu penulis pada masa perkuliahan, yang juga memberikan ilmu, serta pengalaman yang sangat membantu penulis.
15. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang memberi kesan dan warna dalam kehidupan penulis pada masa perkuliahan.

Dengan semua kebaikan oleh orang-orang kepada penulis, yang tidak dapat penulis membalasnya, semoga dengan Keridhoan Yang Maha Kuasa menjadi ladang pahala bagi seluruh yang terlibat dalam skripsi ini.

Zulfadilla Putri

NIM.2010211220098

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Pemilihan Umum	14
B. Pengertian Proporsional Terbuka	17
C. Pengertian Ambang Batas (<i>Threshold</i>)	19
D. Pengertian Calon Legislatif	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Sistem Pemilihan Umum Yang Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Penentuan Calon Legislatif Terpilih	24
B. Perhitungan Suara Untuk Sisa Kursi Bagi Calon Legislatif Pada Sistem Proporsional Terbuka	32
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	